



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



KAJIAN PEMIKIRAN REALISME HUKUM OLIVER WENDELL HOLMES, KARL LIESELLYN, DAN JEROME FRANK DALAM KONTEKS HUKUM DI INDONESIA

Hendra Setiawan^a, Siti Khairani^b, Azhari Muda^c, Parningotan Malau^d

^a Universitas Riau Kepulauan, Email: hendranaustion1993@gmail.com

^b Universitas Riau Kepulauan, Email: sitikhairani03@gmail.com

^c Universitas Riau Kepulauan, Email: azharimuda98@gmail.com

^d Universitas Riau Kepulauan, Email: pmalau0707@gmail.com

Naskah diterima: 4 November 2025; revisi: 10 November 2025; disetujui: 11 November 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i2.612

Abstrak:

Kajian ini membahas pemikiran realisme hukum yang dikembangkan oleh Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, dan Jerome Frank serta relevansinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Realisme hukum lahir sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang menempatkan hukum sebatas sistem logis dan terpisah dari realitas sosial. Holmes menekankan bahwa kehidupan hukum dibentuk oleh pengalaman, bukan logika semata. Llewellyn memperluasnya melalui The Law-Job Theory yang menyoroti fungsi sosial hukum, sementara Frank menambahkan dimensi psikologis dengan menilai bahwa kepribadian hakim turut memengaruhi putusan hukum. Ketiga pemikiran tersebut memandang hukum sebagai fenomena empiris yang hidup dan dinamis. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip realisme hukum tercermin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kewajiban hakim menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan realisme hukum di Indonesia berperan penting dalam mendorong sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari kepastian normatif, tetapi juga dari efektivitas sosialnya dalam menciptakan keadilan yang nyata. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai realisme hukum ke dalam praktik peradilan dan kebijakan publik menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembangunan hukum nasional yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan Pancasila.

Kata Kunci: Realisme Hukum; Oliver Wendell Holmes; Karl Llewellyn; Jerome Frank; Keadilan Substantif

LATAR BELAKANG

Perkembangan filsafat hukum modern menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dipahami semata sebagai sistem norma tertulis, melainkan sebagai refleksi dari kehidupan sosial yang terus berubah. Aliran realisme hukum muncul sebagai respons terhadap dominasi formalisme dan positivisme hukum yang menekankan kepastian logis tanpa mempertimbangkan pengalaman empiris masyarakat. Oliver Wendell Holmes menjadi pelopor utama dengan pernyataannya “*The life of the law has not been logic; it has been experience*”, yang menggambarkan bahwa hukum hidup dalam praktik sosial, bukan di ruang abstraksi.¹ Pemikiran ini menegaskan bahwa tugas hukum bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjamin keadilan substantif melalui pemahaman terhadap realitas manusia. Pandangan Holmes membuka perspektif baru bahwa interpretasi hukum selalu berakar pada konteks sosial dan budaya tempat hukum diterapkan.² Dalam hal ini, hukum menjadi alat sosial yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan nilai dan aspirasi masyarakat.

Realisme hukum berkembang pesat di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 melalui gagasan Karl Llewellyn dan Jerome Frank yang melanjutkan warisan pemikiran Holmes. Llewellyn menyoroti pentingnya mengamati *law in action*, yaitu bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktik sosial, bukan sekadar dalam teks peraturan.³ Frank menambahkan dimensi psikologis dengan menilai bahwa faktor kepribadian dan pengalaman hakim turut memengaruhi putusan, sehingga hukum tidak bersifat objektif mutlak.⁴ Keduanya memperluas pemahaman hukum sebagai produk interaksi antara perilaku manusia dan struktur sosial. Pendekatan mereka memperkuat pandangan bahwa hukum adalah proses empiris yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan moral masyarakat.⁵ Realisme hukum pada

¹ Syahrial Maya Intan Pratiwi Rian Prayudi, Maya Intan Pratiwi & Rian Prayudi, “Kasus Fidelis Ditangkap Dan Ditahan Atas Kepemilikan Batang Ganja Untuk Pengobatan Sang Istri Ditinjau Dari Aliran Realisme Hukum” (2024) 2:2 J Pustaka Cendekia Huk dan Ilmu Sos 40–50.

² Geofani Milthree Saragih, “A Judges’ Role in Pursuing Justice: Oliver Wendell Holmes’ Sociological Jurisprudence Perspective” (2024) 3:2 Int J Law Soc Serv 58.

³ Kevin Aura Farizky & Muhammad Faza Suherman, “Mengenal Perbedaan Aliran Realisme Hukum Amerika Dan Aliran Realisme Hukum Skandinavia Dalam Filsafat Hukum” (2024) 2:01 Das Soll J Kaji Kontemporer Huk Dan Masy 1–15.

⁴ Muannif Ridwan Ali Husni, Amiruddin, Fadhli, Agung Setiabudi, “Kajian Mazhab Dalam Pemikiran Filsafat Hukum” (2024) 2:2 AL BAHST J Ilmu Sos Polit dan Huk 10.

⁵ Muhamad Izazi Nurjaman et al, “Teori Legal Realism: Konsep dan Eksistensinya dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia” (2023) 4:2 Al Mashalih - J Islam Law 83–94.

akhirnya menolak pandangan mekanistik dan mengedepankan pemahaman kontekstual terhadap keadilan.

Konteks sosial Indonesia memberikan ruang yang luas bagi penerapan pemikiran realisme hukum. Sistem hukum nasional yang berakar pada *civil law* menempatkan kepastian hukum sebagai nilai utama, tetapi realitas sosial menuntut keadilan substantif yang lebih kontekstual.⁶ Tradisi masyarakat yang plural dan dinamis sering kali menimbulkan jarak antara hukum tertulis dan kebutuhan faktual warga negara.⁷ Pemikiran Holmes tentang keseimbangan antara hukum tertulis dan *living law* dapat dijadikan dasar untuk memperkuat peran hakim dalam menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat⁸. Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai pentingnya hukum yang berwatak humanis dan responsif terhadap situasi sosial. Relevansi teori realisme hukum terlihat dari urgensinya dalam membangun hukum Indonesia yang berpihak pada manusia dan kemanusiaan.

Perbandingan antara realisme hukum Amerika dan Skandinavia memperlihatkan keluasan spektrum pemikiran yang dapat memperkaya sistem hukum Indonesia. Realisme Amerika menekankan aspek perilaku pengadilan dan pragmatisme hukum, sedangkan realisme Skandinavia menitikberatkan pada pendekatan empiris-psikologis terhadap perilaku manusia dalam konteks hukum⁹. Keduanya memiliki kesamaan dalam menolak metafisika hukum dan menuntut penelitian terhadap fakta sosial sebagai dasar pembentukan norma. Orientasi empiris ini memberikan landasan metodologis bagi pembaruan hukum yang berbasis bukti sosial dan bukan asumsi logis semata.¹⁰ Penerapan pendekatan tersebut di Indonesia dapat memperkuat arah penelitian hukum yang berorientasi pada efektivitas dan dampak sosial. Prinsip ini mendorong pemikiran bahwa kebenaran hukum tidak hanya ditemukan dalam doktrin, tetapi juga dalam kenyataan yang dihadapi masyarakat.

⁶ Flora, Henny Saida, et al. *Hukum Pidana Di Era Digital*. CV Rey Media Grafika, 2024.

⁷ Azznur Muban Benhard Asri Sihotang, Aditya Candra Kirana, "Kritik Hukum Formal Terhadap Filsafat Hukum" (2023) 3:September Nusant J Pendidikan, Seni, Sains dan Sos Hum 1–17.

⁸ Saragih, *supra* note 2.

⁹ JES BJARUP, "The Philosophy of Scandinavian Legal Realism" (2005) 18:1 Ratio Juris 1–15.

¹⁰ Q Arifuddin et al, *Metodologi Penelitian Hukum* (2025).

Penerapan prinsip realisme hukum tampak nyata dalam praktik peradilan Indonesia. Hakim memiliki kewajiban menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹ Holmes menegaskan bahwa pemahaman terhadap konteks sosial dan ekonomi merupakan syarat agar hukum dapat memberikan keadilan yang substantif.¹² Pandangan tersebut terefleksi dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg yang menunjukkan pertimbangan terhadap nilai-nilai sosial di luar teks peraturan. Penerapan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan aturan secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan akibat sosial dari setiap putusan. Paradigma tersebut memperkuat pergeseran dari *law as rules* menuju *law as behavior* yang menjadi ciri utama realisme hukum.

Kritik terhadap formalisme hukum di Indonesia juga memperlihatkan kedekatan dengan semangat realisme. Pendekatan hukum formal yang kaku dan terlalu prosedural sering kali gagal menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat.¹³ Gerakan filsafat hukum progresif dan realisme hukum menolak pemisahan antara hukum dan moralitas, serta menekankan keterkaitan antara hukum dan nilai kemanusiaan.¹⁴ Pemikiran ini menuntut agar hukum dipahami sebagai mekanisme sosial yang memelihara keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Perspektif tersebut memperluas fungsi hukum dari sekadar alat kontrol menjadi sarana etis untuk memperbaiki kehidupan sosial.¹⁵ Orientasi baru ini penting dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif terhadap nilai-nilai sosial-budaya bangsa.

Tradisi realisme hukum juga memberikan kontribusi terhadap munculnya aliran hukum kritis yang berkembang pada akhir abad ke-20. Mazhab hukum kritis (*Critical Legal Studies*) mengambil inspirasi dari realisme dengan menegaskan bahwa hukum bukan entitas netral, melainkan hasil konstruksi sosial dan politik¹⁶. Pemikiran ini menyoroti hubungan antara hukum dan kekuasaan, serta mengajak untuk

¹¹ Rizka Fakhry Alfiananda, "Meletakkan Realisme Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Judicial Reasoning Melalui Pedoman Pemidanaan" (2024) 2 *Tumou Tou Law Rev* 64–75.

¹² (Irwan, 2025)

¹³ (Sulaiman, 2019)

¹⁴ Diandra Preludio et al, *Dialektika Hukum Progresif: Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, 1 (2014).

¹⁵ Abdullah Sulaiman, *supra* note 12.

¹⁶ Ade Arif Firmansyah, "Telaah Terhadap Mazhab Hukum Kritis: Kemunculan, Pemikiran Dan Kritik" (2022) 4:2 *J Huk Leg* 212–224.

menafsirkan hukum secara reflektif terhadap struktur sosial yang menindas. CLS mewarisi semangat empiris realisme dalam menolak absolutisme hukum dan mengutamakan analisis terhadap praktik sosial. Penerapan pendekatan ini di Indonesia membuka peluang bagi lahirnya pemikiran hukum yang lebih kritis, kontekstual, dan berpihak pada keadilan sosial. Integrasi antara realisme dan hukum kritis menunjukkan kesinambungan gagasan bahwa hukum harus berfungsi bagi manusia, bukan sebaliknya.

Pemikiran realisme hukum juga menemukan relevansi dalam ranah hukum ekonomi syariah di Indonesia. Praktik penetapan fatwa ekonomi syariah sering mempertimbangkan kondisi empiris masyarakat sebagai dasar formulasi hukum, sejalan dengan prinsip realisme yang menekankan fakta sosial. Keselarasan ini menunjukkan bahwa realisme hukum dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, karena keduanya sama-sama berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Integrasi ini membuktikan bahwa realisme hukum bukan sekadar teori Barat, melainkan paradigma universal yang mampu berdialog dengan hukum Islam dan budaya hukum lokal. Pendekatan empiris-humanis tersebut dapat menjadi dasar bagi pembentukan hukum nasional yang seimbang antara kepastian, moralitas, dan kemanfaatan sosial.

Pemikiran Holmes, Llewellyn, dan Frank memberikan fondasi konseptual yang kuat bagi transformasi hukum Indonesia menuju sistem yang adaptif dan berkeadilan. Ketiganya menegaskan bahwa hukum adalah pengalaman sosial yang menuntut sensitivitas terhadap realitas manusia. Prinsip ini sejalan dengan cita-cita pembangunan hukum nasional yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan realisme hukum membuka ruang bagi pembaruan paradigma hukum yang lebih empiris, rasional, dan humanistik. Arah ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia dapat berkembang bukan hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai instrumen moral yang merefleksikan kehidupan masyarakatnya.

Dengan demikian, kajian terhadap pemikiran realisme hukum Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, dan Jerome Frank memberikan kontribusi penting bagi penguatan paradigma hukum Indonesia yang berbasis pada pengalaman sosial, keadilan substantif, dan nilai kemanusiaan. Integrasi gagasan-gagasan realisme ke

dalam praktik hukum nasional dapat memperkaya orientasi akademik, memperkuat independensi hakim, serta menumbuhkan kesadaran bahwa hukum tidak berdiri di atas teks, melainkan di tengah kehidupan masyarakat. Arah penelitian ini diharapkan menjadi pijakan konseptual bagi pembangunan hukum Indonesia yang responsif terhadap perubahan sosial dan menjunjung tinggi prinsip *justice as living experience* sebagaimana ditekankan oleh Holmes dan para penerusnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada telaah terhadap teori realisme hukum yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, dan Jerome Frank, serta meninjau bagaimana konsep tersebut berhubungan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia¹⁷. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, bahan hukum sekundernya meliputi buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik yang membahas mengenai filsafat hukum dan aliran realisme hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dan dapat dipercaya.

Analisis data dilakukan secara **kualitatif-deskriptif**, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji teori-teori hukum dalam kaitannya dengan praktik hukum di Indonesia untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip realisme hukum diterapkan dalam konteks empiris. Metode ini digunakan untuk menilai hubungan antara norma hukum dan kenyataan sosial dalam praktik peradilan serta menyoroti peran hakim dalam menegakkan keadilan substantif. Pendekatan analisis ini berupaya menemukan keterkaitan antara teori hukum dan perilaku hukum di masyarakat dengan cara mengaitkan konsep-konsep hukum realisme terhadap dinamika sosial yang terjadi. Dengan demikian, metode penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai transformasi paradigma hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (2016).

di Indonesia dari sistem normatif menuju sistem hukum yang empiris dan berkeadilan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Landasan Epistemologis dan Karakteristik Filsafat Realisme Hukum dalam Pemikiran Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, dan Jerome Frank

Aliran realisme hukum lahir sebagai kritik terhadap dominasi positivisme hukum yang menjadikan hukum sebatas sistem logis yang terpisah dari realitas sosial. Positivisme, sebagaimana berkembang sejak abad ke-19, memandang hukum sebagai perangkat aturan yang objektif dan tertutup, sehingga mengabaikan dimensi moral dan empiris dalam masyarakat. Oliver Wendell Holmes menolak asumsi tersebut melalui gagasannya bahwa kehidupan hukum tidak dibangun oleh logika, tetapi oleh pengalaman manusia (*the life of the law has not been logic; it has been experience*). Pandangan ini menegaskan bahwa hukum merupakan produk interaksi sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar teks yang statis di atas kertas.¹⁸

Secara epistemologis, realisme hukum berakar pada empirisme yang menolak klaim rasionalisme absolut. Menurut Siregar, akar filosofis realisme dapat ditelusuri dari pemikiran David Hume yang menempatkan pengalaman empiris sebagai dasar keabsahan pengetahuan hukum. Hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dan diverifikasi berdasarkan fakta nyata, bukan sekadar norma ideal yang diandaikan berlaku universal.¹⁹ Realisme hukum dengan demikian berupaya menjembatani kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang ada) melalui pendekatan empiris yang menilai hukum dari fungsinya dalam kehidupan masyarakat.

Holmes kemudian mengembangkan *predictive theory of law* yang menegaskan bahwa hukum sesungguhnya adalah prediksi tentang bagaimana pengadilan akan memutus suatu perkara. Bagi Holmes, hukum tidak dihasilkan dari silogisme rasional, melainkan dari pengamatan terhadap praktik peradilan yang konkret. Ia menekankan

¹⁸ Rio Adhitya Serlika Aprita, *FILSAFAT HUKUM*, 1 by Shara Nurachma (PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

¹⁹ Rais Abdurrahman Siregar & Faisar Ananda Arfa, "Aliran Realisme Hukum Dalam Filsafat Hukum Islam Dan Barat JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" (2025) 2:2 J Media Inform 1332–1338.

bahwa perilaku hakim, bukan teks undang-undang, menjadi indikator utama berjalannya hukum.²⁰ Pendekatan ini membuka jalan bagi pemahaman bahwa studi hukum harus berlandaskan pada analisis empiris terhadap keputusan pengadilan dan interaksi sosial di sekitarnya.

Karl Llewellyn kemudian memperluas pandangan tersebut melalui *The Law-Job Theory*, yang menegaskan bahwa hukum adalah sesuatu yang bekerja untuk memenuhi fungsi sosialnya. Ia menguraikan empat fungsi utama hukum, yaitu menyelesaikan sengketa, mencegah perilaku destruktif, mengatur distribusi wewenang, dan menjaga harmoni sosial. Menurutnya, hukum harus bersifat fleksibel agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Llewellyn menolak pandangan formalis yang memuja kepastian hukum absolut karena hal itu justru menjauhkan hukum dari esensi sosialnya.²¹

Jerome Frank melengkapi fondasi realisme hukum dengan menyoroti aspek psikologis dalam proses pengambilan keputusan hukum. Melalui karyanya *Law and the Modern Mind* (1930), Frank menegaskan bahwa putusan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis, pengalaman pribadi, dan bias manusiawi seorang hakim. Ia menolak mitos “hakim sebagai mesin logika” dan menyatakan bahwa hukum adalah hasil interaksi antara aturan, fakta, dan interpretasi manusia.²² Pendekatan ini melahirkan paradigma baru dalam studi hukum, yakni *behavioral jurisprudence*, yang memusatkan perhatian pada perilaku aktual aparat penegak hukum.

Dari aspek epistemologi, realisme hukum memindahkan titik tolak keilmuan hukum dari rasionalisme deduktif menuju empirisme pragmatis. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem normatif tertutup, tetapi sebagai sistem sosial terbuka yang berfungsi menyeimbangkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Kebenaran hukum, menurut pandangan ini, hanya dapat dibuktikan melalui efektivitasnya di dunia nyata. Dalam konteks ini, metode penelitian hukum tidak cukup berhenti pada analisis teks, tetapi harus melibatkan observasi empiris terhadap perilaku hukum dan respon sosial yang ditimbulkannya.

²⁰ Oliver Wendell Holmes Jr, “The Path of the Law” (2009) 10 Harv Law Rev 457–478.

²¹ Herman Bakir, “Realisme Hukum Karl Llewellyn Vs. Rantai-Baja Formalisme Pemenangan Citra Kearifan Pragmatis Dalam Algoritma the Law-Job Theory” (2024) 36:1 Mimb Huk 175–212.

²² CLi Dr H Joko Sriwidodo, SHMhMKnCLA, *HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN POLITIK DI INDONESIA* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020).

Ciri utama realisme hukum terletak pada orientasinya terhadap fakta sosial dan pengalaman manusia nyata. Hukum dipahami sebagai mekanisme sosial yang bergerak mengikuti perubahan masyarakat, bukan dogma statis yang mengatur dari atas. Orientasi pragmatis ini menjadikan realisme hukum lebih menekankan fungsi dan dampak hukum daripada sekadar validitas formalnya. Prinsip *law in action* menggantikan paradigma *law in the book* dengan mengukur keberlakuan hukum dari sejauh mana ia bekerja secara efektif dalam mengatur perilaku sosial.

Kritik yang dikemukakan oleh para realis terhadap positivisme hukum menegaskan bahwa hukum tidak dapat direduksi menjadi logika prosedural yang steril dari nilai-nilai kemanusiaan. Supriyanta menggarisbawahi bahwa dominasi formalisme dalam tradisi positivisme menjadikan hukum seperti ilmu matematika yang kehilangan dimensi moral dan sosialnya. Realisme hadir untuk mengembalikan hukum kepada tujuannya yang hakiki, yaitu menciptakan keadilan substantif yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, realisme hukum tidak hanya merupakan teori pengetahuan, tetapi juga gerakan etis dalam penegakan keadilan.

Epistemologi realisme hukum akhirnya menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum. Holmes menekankan pengalaman sosial, Llewellyn menekankan fungsi sosial dan fleksibilitas, sementara Frank menekankan subjektivitas dan psikologi hakim. Ketiganya bersatu dalam satu keyakinan bahwa hukum adalah gejala sosial yang hidup dan dinamis. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini memberikan inspirasi bagi pembentukan sistem hukum yang tidak hanya mengejar kepastian normatif, tetapi juga keadilan substantif dan kemanusiaan. Realisme hukum membuka jalan bagi pengembangan ilmu hukum yang empiris, reflektif, dan berorientasi pada perubahan sosial.

Relevansi Realisme Hukum terhadap Transformasi Sistem Hukum Indonesia menuju Keadilan Substantif

Aliran realisme hukum sangat berpengaruh dalam mendorong perubahan sistem hukum di Indonesia agar lebih adil dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Di Indonesia, hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana moral dan politik dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945. Gagasan realisme hukum yang diperkenalkan oleh Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, dan Jerome Frank menekankan bahwa hukum seharusnya hidup di tengah masyarakat serta menyesuaikan diri dengan nilai dan kebutuhan yang berkembang di dalamnya.²³ Pandangan ini sejalan dengan prinsip *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dan kemudian diadopsi oleh para pemikir hukum Indonesia seperti Satjipto Rahardjo. Hukum tidak boleh dipandang sebagai teks yang beku dan absolut, tetapi sebagai realitas sosial yang terus berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam perjalanan pembangunan hukum nasional, Indonesia masih dihadapkan pada dualisme antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Sistem hukum yang berakar dari tradisi *civil law* cenderung menempatkan kepastian hukum sebagai nilai utama, sementara aspek keadilan dan kemanfaatan sering kali berada di posisi sekunder. Di sinilah relevansi realisme hukum menjadi penting yaitu ia menolak pandangan mekanistik dan mengedepankan pendekatan empiris yang berorientasi pada hasil sosial. Prinsip-prinsip yang digagas oleh Holmes dan para penerusnya memberikan fondasi filosofis bagi upaya menyeimbangkan antara norma hukum dan kenyataan sosial. Dengan menjadikan pengalaman masyarakat sebagai sumber legitimasi hukum, sistem hukum Indonesia dapat bergerak dari paradigma *law in the book* menuju *law in action*, di mana keberlakuan hukum diukur dari efektivitas dan daya gunanya dalam kehidupan nyata.

Prinsip *good governance* dalam sistem hukum modern menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak hanya diukur dari penerapan aturan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini menegaskan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus mencakup dua dimensi, yaitu aspek internal berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan digitalisasi sistem keuangan, serta aspek eksternal berupa partisipasi masyarakat dan penguatan legitimasi sosial terhadap kebijakan publik.²⁴ Dalam konteks realisme hukum, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan gagasan Holmes dan Llewellyn yang menilai hukum sebagai alat sosial yang harus hidup di tengah masyarakat dan bekerja secara efektif dalam

²³ Arifuddin et al, *supra* note 9.

²⁴ Parningotan Malau, "Prevention of Corruption in the Procurement Process of Government Goods and Services in The Digital Era" (2022).

mengontrol perilaku pejabat publik agar sesuai dengan norma keadilan dan kepatuhan hukum.

Salah satu manifestasi penerapan prinsip realisme hukum di Indonesia dapat dilihat dalam upaya pembaruan hukum nasional yang bersifat responsif dan humanis. Reformasi hukum pasca-1998 menandai pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat otoritatif dan birokratis menuju hukum yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Program pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya, mulai mempertimbangkan aspek partisipasi publik, analisis dampak sosial, serta uji efektivitas pelaksanaan hukum. Pendekatan ini mencerminkan semangat realisme yang menilai keberhasilan hukum bukan dari kesempurnaan teksnya, tetapi dari kemampuannya menjawab persoalan masyarakat.²⁵ Dengan demikian, prinsip empirisme dalam realisme hukum dapat menjadi landasan metodologis bagi setiap proses legislasi dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap realitas sosial Indonesia yang pluralistik.

Realisme hukum juga memiliki relevansi dalam konteks penegakan hukum pidana dan perdata. Dalam praktik peradilan, hakim tidak dapat hanya berpegang pada bunyi undang-undang secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan moral dari perkara yang dihadapinya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan semangat realisme hukum yang menolak formalisme hukum yang steril dari nilai kemanusiaan. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan yang progresif, seperti perkara-perkara terkait hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan hak-hak perempuan, menunjukkan bahwa hakim-hakim Indonesia mulai mengadopsi pendekatan realisme hukum dalam menafsirkan norma secara kontekstual dan substantif.

Selain itu, pemikiran realisme hukum juga memiliki kaitan erat dengan perkembangan hukum administrasi dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pandangan ini menekankan bahwa hukum tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga menjadi pedoman moral yang membantu meningkatkan mutu pelayanan publik. Penerapan asas-asas

²⁵ Irwan & Press, *supra* note 11.

umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas proporsionalitas, keadilan, dan kepentingan umum yang mencerminkan bagaimana nilai-nilai realisme hukum diwujudkan dalam praktik administrasi pemerintahan.²⁶ Dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, hukum administrasi Indonesia bergerak menuju orientasi yang lebih pragmatis dan berorientasi hasil (*result-oriented law*), bukan sekadar kepatuhan formal terhadap prosedur.

Dari sisi pembangunan hukum nasional, realisme hukum relevan dalam mendorong pembentukan sistem hukum yang berkarakter *living constitution*, yaitu sistem hukum yang tidak kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan tantangan zaman. Pemikiran Holmes tentang *predictive theory of law* dapat dijadikan acuan bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan hukum untuk memproyeksikan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil. Dengan memanfaatkan data empiris, hasil penelitian sosial, dan pendekatan interdisipliner, proses pembentukan hukum dapat menjadi lebih rasional dan akuntabel. Ini sejalan dengan gagasan Karl Llewellyn tentang The Law-Job Theory, bahwa hukum harus dilihat dari fungsinya dalam memenuhi kebutuhan sosial, bukan sekadar dari struktur formalnya.

Pemikiran realisme hukum juga relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital. Perkembangan teknologi informasi, ekonomi digital, serta munculnya bentuk-bentuk baru transaksi elektronik menuntut sistem hukum yang fleksibel dan adaptif. Pendekatan realisme hukum memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan hukum yang berorientasi pada efektivitas dan manfaat sosial, bukan semata-mata pada kepastian tekstual.²⁷ Dalam konteks ini, hukum harus mampu merespons perubahan sosial yang cepat dengan cara memahami fenomena empiris yang terjadi di lapangan. Prinsip law as behavior sebagaimana ditegaskan oleh para realis hukum dapat membantu aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum yang benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat modern.

Pada akhirnya, keterkaitan antara realisme hukum dan konteks hukum di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi

²⁶ Iwona Barwicka-Tylek & Anna Ceglarska, "Does la bouche de la loi Have Anything to Say in Democracy? An Exercise in Legal Imagination" (2022) 31:2 Stud Iurid Lublinensia 85–99.

²⁷ Abdullah Sulaiman, *supra* note 12.

bangsa. Gagasan keadilan dalam realisme hukum sejalan dengan nilai dalam sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum, aliran realisme hukum memberikan dasar moral bagi terciptanya hukum yang adil, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan bersama. Karena itu, perubahan menuju sistem hukum yang lebih substansial bukan sekadar soal teknis, tetapi juga mencerminkan dimensi filosofis dan ideologis untuk mengembalikan hukum pada tujuan utamanya memuliakan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila tidak hanya berperan sebagai ideologi negara, tetapi juga menjadi dasar nilai moral dan sumber pengetahuan dalam pembuatan serta penerapan hukum. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, setiap warga negara Indonesia baik yang lahir sebagai warga asli maupun yang memperoleh kewarganegaraan melalui proses naturalisasi wajib menghormati dan setia kepada Pancasila sebagai landasan negara dan pedoman hidup bangsa. Kepatuhan terhadap Pancasila bersifat mutlak karena menjadi dasar hukum yang menegaskan keabsahan status dan peran warga negara dalam sistem hukum nasional.²⁸ Oleh karena itu, penerapan aliran realisme hukum di Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang berkembang di masyarakat. Dengan begitu, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai cerminan nilai moral dan kehidupan sosial bangsa.

Dengan memasukkan nilai-nilai nyata dan sisi kemanusiaan dari aliran realisme hukum ke dalam sistem hukum Indonesia, kita dapat membangun cara pandang hukum yang tidak hanya menekankan kepastian aturan, tetapi juga keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Gagasan dari Holmes, Llewellyn, dan Frank dapat dijadikan acuan untuk melakukan pembaruan hukum yang lebih berfokus pada manfaat sosial, keseimbangan moral, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks pembangunan hukum masa kini, realisme hukum tidak bisa dipandang sekadar teori dari Barat, melainkan menjadi dasar penting untuk menciptakan sistem hukum Indonesia yang lebih hidup, fleksibel, dan berpihak pada keadilan yang nyata bagi seluruh warga.

²⁸ Parningotan Malau, “Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat” (2019) 7:1 J Cahaya Keadilan 208–227.

Manifestasi Prinsip Realisme Hukum dalam Praktik Peradilan dan Integrasinya dengan Nilai-Nilai Pancasila

Prinsip realisme hukum tampak jelas dalam praktik peradilan di Indonesia, di mana hakim berperan sebagai tokoh utama dalam menegakkan keadilan. Dalam sistem hukum kita, hakim tidak hanya sekadar menyampaikan isi undang-undang, tetapi juga berperan menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat.²⁹ Aturan ini secara jelas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ketentuan tersebut mencerminkan semangat aliran realisme hukum yang digagas oleh Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, dan Jerome Frank, yang memandang bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan sesuatu yang terus berkembang seiring perubahan sosial. Dengan demikian, hakim berperan penting sebagai penghubung antara norma hukum yang bersifat formal dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat Indonesia yang beragam.

Pendekatan realisme hukum terlihat dari cara hakim memahami dan menerapkan hukum sesuai dengan situasi nyata yang dihadapinya. Dalam sejumlah putusan, hakim sering mempertimbangkan aspek moral, sosial, hingga ekonomi agar keputusannya mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Contohnya, dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau kepentingan publik, hakim tidak hanya terpaku pada aturan tertulis, tetapi juga melihat konteks kehidupan masyarakat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, misalnya, hakim menilai perkara dengan memperhatikan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat demi mencapai keadilan yang lebih manusiawi. Cara berpikir seperti ini menunjukkan adanya pergeseran dari pandangan hukum sebagai sekadar kumpulan aturan menuju pemahaman hukum sebagai perilaku nyata dalam kehidupan sosial.

Dari perspektif Holmes, hukum hidup melalui pengalaman (*the life of the law has not been logic; it has been experience*). Prinsip ini tampak dalam praktik

²⁹ Barwicka-Tylek & Ceglarska, *supra* note 25.

peradilan Indonesia yang semakin terbuka terhadap pertimbangan empiris. Putusan-putusan pengadilan yang progresif sering kali tidak hanya didasarkan pada tafsir tekstual terhadap undang-undang, tetapi juga pada pemahaman terhadap realitas sosial dan nilai kemanusiaan.³⁰ Di sinilah realisme hukum menjadi penting, karena ia memberikan legitimasi epistemologis bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat. Paradigma ini memperkuat pandangan bahwa keadilan tidak bisa dihasilkan dari formula logis yang kaku, melainkan harus lahir dari kepekaan moral dan sosial terhadap kondisi konkret yang dihadapi masyarakat.

Pemikiran Karl Llewellyn tentang *The Law-Job Theory* juga tercermin dalam praktik peradilan Indonesia. Menurut Llewellyn, hukum memiliki fungsi sosial untuk menyelesaikan sengketa, mengatur perilaku, dan menjaga harmoni sosial.³¹ Dalam konteks Indonesia, fungsi-fungsi tersebut terlihat dalam upaya pengadilan untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dalam *Threefold Idea of Law*. Hakim dalam praktiknya dituntut untuk menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, terutama ketika teks undang-undang tidak mampu menjawab persoalan konkret. Misalnya, dalam perkara pidana yang melibatkan motif kemanusiaan, seperti kasus pertolongan terhadap penderita penyakit terminal atau kasus pelanggaran ringan karena faktor kebutuhan hidup, hakim sering kali memberikan putusan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dibandingkan kepastian hukum semata. Inilah bentuk penerapan pragmatisme hukum yang menjadi ciri utama realisme.

Jerome Frank, dalam pandangannya tentang *Law and the Modern Mind*, menekankan peran kepribadian, emosi, dan pengalaman pribadi hakim dalam proses penegakan hukum. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan Indonesia yang mengakui kebebasan hakim untuk menafsirkan dan memutus berdasarkan keyakinannya sendiri, selama tetap dalam koridor hukum positif dan rasa keadilan masyarakat.³² Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh UUD 1945 memberikan

³⁰ Novita Angraeni, Andi Annisa Nurlia Mamonto & Hotlarisda Girsang, *Cerdas Hukum: Memahami Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

³¹ *Ibid.*

³² Malau, Parningotan. "Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat." *Jurnal Cahaya Keadilan* 7.1 (2019): 208-227.

ruang bagi hakim untuk bertindak sebagai agen moral dan sosial yang menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum. Dengan demikian, praktik peradilan Indonesia mencerminkan pandangan Frank bahwa hukum bukanlah mesin logika, melainkan proses manusiawi yang sarat dengan pertimbangan moral, empati, dan pengalaman sosial.

Integrasi prinsip realisme hukum dengan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci dalam membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan substantif. Pancasila, sebagai dasar filsafat negara, menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.³³ Sila kedua dan kelima dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi fondasi moral bagi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks ini, realisme hukum memberi justifikasi teoritis bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup di masyarakat. Integrasi ini menciptakan harmonisasi antara hukum positif yang bersifat normatif dengan hukum yang hidup (*living law*) yang berakar pada budaya bangsa.³⁴

Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila mendorong hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepentingan sosial yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang juga terinspirasi oleh semangat realisme hukum. Satjipto menegaskan bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk menolong manusia, bukan sebaliknya. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, keadilan substantif harus menjadi orientasi utama, sementara kepastian hukum harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial. Realisme hukum dan nilai-nilai Pancasila, dengan demikian, saling melengkapi dalam membangun sistem hukum nasional yang berkarakter humanis, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Penerapan prinsip realisme hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam ranah peradilan, tetapi juga dalam pembentukan dan

³³ Preludio et al, *supra* note 13.

³⁴ Malau, Parningotan. "Penerapan Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 13.1 (2020): 36-45.

pelaksanaan kebijakan publik. Setiap produk hukum yang dihasilkan seharusnya tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum serta keadilan bagi setiap warga negara. Realisme hukum memberikan kerangka berpikir bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang diterima dan dijalankan masyarakat karena dianggap adil dan bermanfaat, bukan semata-mata karena memiliki kekuatan memaksa negara.

Dengan demikian, manifestasi prinsip realisme hukum dalam praktik peradilan Indonesia memperlihatkan adanya transformasi paradigma dari hukum sebagai sistem normatif menuju hukum sebagai sistem sosial yang hidup dan dinamis. Integrasinya dengan nilai-nilai Pancasila menjadikan hukum Indonesia tidak hanya sebagai instrumen formal penegakan peraturan, tetapi juga sebagai sarana etis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan. Perpaduan antara empirisme realisme hukum dan moralitas Pancasila menghasilkan sistem hukum yang unik, yang tidak sekadar meniru model Barat, tetapi mengakar pada nilai-nilai budaya bangsa.³⁵ Paradigma ini diharapkan mampu memperkuat fondasi hukum nasional yang responsif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Kajian terhadap pemikiran Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, dan Jerome Frank menunjukkan bahwa aliran realisme hukum merupakan tonggak penting dalam transformasi filsafat hukum modern dari pendekatan normatif menuju pendekatan empiris. Holmes dengan predictive theory of law menegaskan bahwa hukum hidup dalam praktik sosial, bukan sekadar dalam logika teks peraturan. Llewellyn melalui The Law-Job Theory memperlihatkan bahwa hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial, sedangkan Frank menyoroti faktor psikologis dan kemanusiaan dalam proses penegakan hukum. Ketiganya berkontribusi besar dalam memandang hukum sebagai gejala sosial yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif. Di Indonesia, pemikiran ini menemukan relevansinya melalui peran hakim yang diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang

³⁵ Cahyadi, Virgo, and Parningotan Malau. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.1 (2021): 305-316.

hidup di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, realisme hukum dapat menjadi landasan filosofis bagi pembentukan sistem hukum nasional yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, humanis, dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil kajian, disarankan agar pengembangan hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga mempertimbangkan **aspek empiris dan sosial** sebagaimana ditekankan dalam prinsip realisme hukum. Lembaga peradilan, akademisi, dan pembuat kebijakan diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai realisme hukum ke dalam proses legislasi, penegakan hukum, dan pendidikan hukum agar hukum benar-benar menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami konteks sosial di balik setiap perkara, sehingga hukum tidak dipahami sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai instrumen moral dan sosial yang hidup bersama masyarakat. Dengan demikian, hukum Indonesia ke depan dapat berkembang sebagai sistem yang responsif, berkeadilan, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2019). Pengantar ilmu hukum. UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidik dan Pengembang Sumber Daya Manusia, 35–37.
- Alfiananda, R. F. (2024). Meletakkan realisme hukum sebagai pendekatan dalam judicial reasoning melalui pedoman pemidanaan. *Tumou Tou Law Review*, 2, 64–75.
- Angraeni, N., Mamonto, A. A. N., & Girsang, H. (2025). *Cerdas hukum: Memahami hukum dalam kehidupan sehari-hari*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2016). *Filsafat hukum* (Vol. 1, S. Nurachma, Ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifuddin, Q., et al. (2025). *Metodologi penelitian hukum*.

- Bakir, H. (2024). Realisme hukum Karl Llewellyn vs. rantai-baja formalisme: Pemenangan citra kearifan pragmatis dalam algoritma the law-job theory. *Mimbar Hukum*, 36(1), 175–212.
- Barwicka-Tylek, I., & Ceglarska, A. (2022). Does la bouche de la loi have anything to say in democracy? An exercise in legal imagination. *Studia Iuridica Lublinensia*, 31(2), 85–99.
- Bjarup, J. (2005). The philosophy of Scandinavian legal realism. *Ratio Juris*, 18(1), 1–15.
- Cahyadi, V., & Malau, P. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 305–316.
- Farizky, K. A., & Suherman, M. F. (2024). Mengenal perbedaan aliran realisme hukum Amerika dan aliran realisme hukum Skandinavia dalam filsafat hukum. *Das Soll: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–15.
- Firmansyah, A. A. (2022). Telaah terhadap mazhab hukum kritis: Kemunculan, pemikiran dan kritik. *Jurnal Hukum Legal*, 4(2), 212–224.
- Flora, H. S., et al. (2024). Hukum pidana di era digital. CV Rey Media Grafika.
- Holmes Jr., O. W. (2009). The path of the law. *Harvard Law Review*, 10, 457–478.
- Irwan, I., & Bravo Press. (2025, April). Sosiologi ekonomi.
- Malau, P. (2019). Analisis yuridis status kewarganegaraan atas sikap kontradiktif terhadap ideologi negara dalam perspektif kebebasan mengeluarkan pendapat. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(1), 208–227.
- Malau, P. (2020). Penerapan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) buruh di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 13(1), 36–45.
- Malau, P. (2022). Prevention of corruption in the procurement process of government goods and services in the digital era.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi Revisi).
- Nurjaman, M. I., et al. (2023). Teori legal realism: Konsep dan eksistensinya dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Al Mashalih: Jurnal Islam Law*, 4(2), 83–94.

- Preludio, D., et al. (2014). *Dialektika hukum progresif: Obrolan ringkas buku-buku Satjipto Rahardjo (Vol. 1)*.
- Saragih, G. M. (2024). A judges' role in pursuing justice: Oliver Wendell Holmes' sociological jurisprudence perspective. *International Journal of Law and Social Services*, 3(2), 58.
- Sihotang, B. A., Kirana, A. C., & Muban, A. (2023). Kritik hukum formal terhadap filsafat hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, 3(September), 1–17.
- Siregar, R. A., & Arfa, F. A. (2025). Aliran realisme hukum dalam filsafat hukum Islam dan Barat. *Jurnal Media Informatika*, 2(2), 1332–1338.
- Sriwidodo, J. (2020). *Hukum dalam perspektif sosiologi dan politik di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Syahrial, M., Pratiwi, M. I., & Prayudi, R. (2024). Kasus Fidelis ditangkap dan ditahan atas kepemilikan batang ganja untuk pengobatan sang istri ditinjau dari aliran realisme hukum. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(2), 40–50.